PERBEKEL PATAS
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PATAS
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
SUMBER - SUMBER PENDAPATAN
DESA

PEMERINTAH DESA PATAS
TAHUN 2022

PERBEKEL PATAS
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PATAS
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA PATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PATAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka dipandang perlu adanya dukungan dana serta sumber daya manusia yang cukup memadai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa, maka Sumber – sumber Pendapatan Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAS

dan

PERBEKEL PATAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Pemusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah sumber keuangan yang diperoleh desa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;

BAB II
SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

Sumber-sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

a. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa , hasil swadaya dan partisifasi, hasil gotong-royong dan pendapatan asli desa lainnya yang sah;
b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng;
c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Buleleng;
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
e. Dana Hibah serta Sumbangan dari Pihak Ke Tiga yang tidak mengikat;

Pasal 3

(1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) direalisasikan melalui Pungutan Desa;
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (e) direalisasikan melalui Sumbangan Desa;
(3) Jenis dan besarnya Pungutan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 4

(1) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi dan atau dalam bentuk lain – lain sumbangan, baik itu berupa perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan/atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah keagamaan atau kesejahtraan umum;
(2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
(3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
(4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Patas;

Ditetapkan di Patas
Pada tanggal 22 Maret 2022
PEREKEL PATAS,

I KADEK SARA ADNYANA

Diundangkan di Patas
Pada tanggal 22 Maret 2022
SEKRETARIS DESA PATAS,

MADE YASA

LEMBARAN DESA PATAS TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PATAS
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 MARET 2022
TENTANG : SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA

RINCIAN RENCANA PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	U R A I A N	KETERANGAN
1	2	3
4.1	PENDAPATAN ASLI DESA	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	Rp. 7.200.000,00.- /tahun
4.1.2	Hasil Aset desa	
4.1.2.03	Pasar Desa	Rp. 10.500.000,00.- /tahun
4.1.2.07	Hasil Kios milik Desa	Rp. 7.500.000,00.- /tahun
4.1.2.08	Pemanfaatan sarana/prasarana olah raga	
	- Sewa Lapangan/Gedung Olah raga untuk kegiatan sosial	Rp. 100.000,00,- / hari
	- Sewa Lapangan/Gedung Olah raga untuk kegiatan komersial	Rp. 300.000,00,- / hari
	- Sewa Ambulan desa :	
	a. untuk angkutan orang sakit :	
	✓ Bagi Masyarakat Desa Patas, sebesar	Rp. 0,00,- (pembelian minyak Rp. 50.000.-) Rp. 5.000.- / km (jika ada mengantar Rp. 300.000.-)
	✓ Bagi Masyarakat umum dan bukan warga Desa Patas, sebesar	Rp. 0.- (pembelian minyak Rp. 50.000.-, banten pembersih Rp. 50.000.-) Rp. 5.000.- / km (jika ada mengantar Rp. 300.000.- dan
	b. untuk angkutan orang meninggal :	
	✓ Bagi Masyarakat Desa Patas, sebesar	
	✓ Bagi Masyarakat umum dan bukan warga Desa Patas, sebesar	

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 970/ 698 /Pem/2022
NOMOR : 30 /BPD-PTS/III/2022

KESEPAKATAN BERSAMA
PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PATAS

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 I KADEK SARA ADNYANA : Perbekel Patas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 NURSALIM : Ketua BPD Desa Patas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menerima dan membahas serta menyetujui Peraturan Desa Tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa Patas Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik atas saran, usul dan pendapat dari PIHAK KEDUA terhadap Peraturan Desa Tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa Patas Tahun Anggaran 2022 dan akan menyelesaikan perbaikan atas koreksi yang disampaikan;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa Tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa Patas Tahun Anggaran 2022 kepada Instansi yang berwenang untuk dievaluasi serta agar mendapat persetujuan untuk menjadi pedoman sebagaimana mestinya.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
NURSALIM	I KADEK SARA ADNYANA

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Jam : 09.00 wita
Tempat : Gor Dr. Pantas
Acara : Kesepakatan bersama tt. Perdes Sumber-sumber Pendapatan desa

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin L	Jenis Kelamin P	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	Kadek Sara Adnyana	Perbekel	✓		1
2	Ketut Widiada	Kasi Pemb.	✓		2
3	Nursalim	BPD	✓		3
4	Putu Suradnya	Kaur	✓		4
5	Md Suranga	Kaur			5
6	Wya. Angun Wiryanti	Kasi			6
7	Ni Komang Lian Oktavianti	Pengurus Bumdes		✓	7
8	Ni Luh Sam Antari	Pengurus Bumdes			8
9	Ken. Agus Pramujaya	KBD. DMKS			9
10	Ni Athany, S.Pd	RT. 05	✓		10
11	Putu Adnya				11
12	Made Rudi Artawan	KBD. Yeh Biu			12
13	Gd. Astu	BPD			13
14	Asmi Yasin	KBD. Yehbiu Kelod	✓		14
15	Kd. Indah Suryasmini	Kasi Kesra		✓	15
16	Kt. Suartana	KBD. Yeh Pnes	✓		16
17	Nalarudin	KBD. Tegalsari	✓		17
18	Suhendrawan	Staf	✓		18
19	M. Jafri	RT. 06/04 TS	✓		19
20	Ida Putu Arya	POP Pjmr	✓		20
21	Const. Md. Surabhita	RT. 09/01	✓		21
22	Ken. Angga Hertha	Pengurus Bumdes			22
23	Putu Darmawan	A. BPD			23
24	Jam Rani	RT. 01/07			24
25	Putu Suturmayasa	A. BPD			25
26	Nym. Wihra	RT-01/01			26
27	Made. Arnawa	RT 04/03			27
28	Kadek Suardika	RT 03/02			28
29	Kadek Mastra	RT 03/01			29
30	Putu Suartana	RT 08/01			30

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Tanda Tangan
		L	P	
2	3	4	5	6
Gede Sudama	RT. 01/09			31
Ny. Buda Darma	RT. 01/03			32
M. Warsai	BPD			33
KT. Cerluke Bayu	BPD			34
Wy. Sukesata	RT 3			35
Ni Luh Eka Madrani	A. BPD			36
I Komang Artawan	Pemuda			37
Lemugu				38
Ny. Dika Astara	RT. 07/03			39
Wy. Budiarta	RT. 06/01			40
Ahmad Saikup	RT. 02/08			41
Ruwanyadi	RT 03/03			42
FIU Residna	RT 02			43
M. Murai	RT 07			44
Komang Agus Budiatama	RT 07/01			45
Made Yasa	Sekdes			46
Putu Widana	BPD			47
Wayan Redana	RT 02/04			48
Mohlisin	A. BPD			49
Putu Edi Satria	Staf			50

Pemimpin rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL PATAS
KECAMATAN GEROKGAK

I KADEK SARA ADNYANA